



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 007/HK.01.01/K.SN-04/01/2023

TENTANG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: B-346/P.4.22/Epp/07/2022, tanggal 27 Juli 2022 Perihal Penunjukan Personil Kejaksaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bulukumba dari Unsur Kejaksaan Negeri Bulukumba;
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Bulukumba Nomor: Sprin/69/I/2023/Reskrim, Januari 2023 Perihal Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
8. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 016.a/KA.02/K.SN-04/09/2022 Tanggal 13 Januari 2023 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KEEMPAT : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bulukumba dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 033/HK.01.01/K.SN-04/08/2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor : 039/HK.01.01/K.SN-04/09/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 033/HK.01.01/K.SN-04/08/2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Nomor : 045/HK.01.01/K.SN-04/10/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 033/HK.01.01/K.SN-04/08/2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada Tanggal : 13 Januari 2023

 KETUA
AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH

Tembusan Yth :

1. Sentra GAKKUMDU Pusat di Jakarta;
2. Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resort Bulukumba di Bulukumba;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba di Bulukumba.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BULUKUMBA
 NOMOR : 007/HK.01.01/K.SN-04/01/2023
 TANGGAL : 13 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH	Ketua Bawaslu Kab. Bulukumba	Penasehat
2.	ARDYANSYAH, SIK.,M.Si	Kapolres Bulukumba	Penasehat
3.	CAHYADI SABRI, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba	Penasehat
4.	ABDUL RAHMAN, S.Pd.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Pembina
5.	EDDY SUMANTRI,S.Sos.,MH	Waka Polres Bulukumba	Pembina
6.	KASMAWATI SALEH, S.K.M, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba	Pembina
7.	BAKRI ABUBAKAR, S.Pd.,MH	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Koordinator
8.	ABUSTAM, SH.,MH	Kasat reskrim Polres Bulukumba	Koordinator
9.	NORA DWI PUSPITA SARI, SH	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Bulukumba	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	AGUSSALIM, S.Pd.,ST,M.adm,Pemb	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Anggota
2.	ANDI UMAR NUR, S.Pd	KBO Sat Reskrim Polres Bulukumba	Anggota
3.	KAMARUDDIN, S.Sos	PS. Kani Tahbang Polres Bulukumba	Anggota
4.	PATTA GAU	Ps. Kaur Mintu Polres Bulukumba	Anggota
5.	MUHAMMAD ASRUL ISHAM	BA Unit Reskrim Polres Bulukumba	Anggota
6.	ZULFIKAR	BA Unit Reskrim Polres Bulukumba	Anggota
7.	ARHAM AMAL, SH	BA Unit Reskrim Polres Bulukumba	Anggota

8.	MUHAMMAD YUSRAN, SH	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
9.	NANANG PRIYANTO, SH	Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
10.	MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
11.	VERONICA DWI LESTARI, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
12.	REFAH KURNIAWAN, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
13.	DEDY CHAIDIRYANTO, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
14.	A. MAHENDRA, A.Md	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bulukumba	Anggota
15.	ABUBAKAR SIDIQ, S.Pd	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bulukumba	Anggota
16.	ABDUL RAHMAN, SH	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bulukumba	Anggota

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

KETUA

AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH